

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

**Rahmatillah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : [rahmatillah.200510062@mhs.unimal.ac.id](mailto:rahmatillah.200510062@mhs.unimal.ac.id)

**Arnita**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [arnita@unimal.ac.id](mailto:arnita@unimal.ac.id)

**Tri Widya Kurniasari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [triwidya@unimal.ac.id](mailto:triwidya@unimal.ac.id)

---

## Abstrak

Penyandang disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum,sanksi dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (*normative law research*), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan lalu dianalisis. Hasil penelitian ini adalah hukum perlindungan terhadap penyandang disabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas merasakan hak yang sama dengan warga negara indonesia.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum.

## Abstract

*Persons with disabilities according to Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (UUPD) are any person who has long-term physical, intellectual, mental and/sensory*

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

*limitations who in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties in participating fully and effectively with other citizens based on equal rights. The aim of the research is to determine legal protection, sanctions and law enforcement for persons with disabilities based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Regarding the rights of persons with disabilities, it has also been regulated in Article 5 paragraph (1) of the UUPD. This research uses qualitative research methods and a normative legal research approach, then the data collection technique used is library techniques and then analyzed. The results of this research are that the legal protection for persons with disabilities of the Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees the survival of every citizen, including persons with disabilities who have legal status and have the same human rights as Indonesian citizens and as an inseparable part of citizens and society. Indonesia is a mandate and gift from God Almighty, to live forward and develop in a just and dignified manner. It is recommended that the government be more serious in responding to legal protection for people with disabilities so that people with disabilities experience the same rights as Indonesian citizens.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Legal Protection, Law Enforcement.*

## 1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan dikarenakan fisiknya yang lemah.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwasanya penyandang disabilitas itu terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum yang setara dengan seluruh masyarakat Indonesia, karena untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas.<sup>2</sup> Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>2</sup> Endah Rantau Itasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat." *Jurnal Integralistik* 31, no. 2 (2020): 70-82.

dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Berikut ini hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari stigma
3. Hak privasi
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum
5. Hak pendidikan
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Hak kesehatan
8. Hak politik
9. Hak keagamaan
10. Hak keolahragaan
11. Hak kebudayaan dan pariwisata
12. Hak kesejahteraan sosial
13. Hak aksesibilitas
14. Hak pelayanan publik
15. Hak perlindungan dari bencana
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi
17. Hak konsesi
18. Hak pendataan
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28 (2018): 370-101.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dika Putra Widyatama, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Penelitian di Kota Lubuk Basung” pembahasan dalam penelitian tersebut merujuk pada tinjauan yuridis pengaturan terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>4</sup> Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dika Putra Widyatama dengan penelitian ini yaitu, penelitian Dika Putra Widyatama hanya berfokus pada tinjauan yuridis pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnul Khuluki, dengan judul “Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan Hukum Islam” pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah sesuai perumusan dan relevansinya dengan hukum islam.<sup>5</sup> Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khuluki dengan penelitian ini yaitu, penelitian Husnul khuluki lebih berfokus kepada relevansi penerapan hukum dalam islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadila Purnama Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”

---

<sup>4</sup> Dika Putra Widyatama, “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 47.

<sup>5</sup> Husnul Khuluki, “Hak Anak Disabilitas Di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 29.

pembahasan dalam penelitian tersebut tentang tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas, prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian yaitu, penelitian Nadila Purnama Sari berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dea Amy Rahmawati, yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas".<sup>7</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sedangkan hak-hak anak yaitu Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, Pemenuhan kebutuhan khusus, Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan Mendapatkan pendampingan sosial.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia rentan terbelakang

---

<sup>6</sup> Nadila Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Prefensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 24.

<sup>7</sup> Dea Amy Rahmawati. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang." PhD diss., Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 27.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

dan/atau kurang mampu dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesusilaan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dengan dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>10</sup> Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

Pentingnya masyarakat mengetahui tentang UUPD selain untuk menghilangkan disharmonisasi, namun juga dapat berperan dalam memberi perlindungan bagi penyandang disabilitas. Saat ini tindak kejahatan semakin meningkat, terutama kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas. Meskipun pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas

---

<sup>8</sup> Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 131-150.

<sup>9</sup> DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

(UUPD) di masyarakat. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan yurdis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan penerapan hukum dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, mengidentifikasi tantangan, serta efektivitas implementasinya di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, UUD 1945, KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (literatur non-hukum yang relevan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari observasi dan kasus-kasus terkait.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan hak yang setara dan adil bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa adanya diskriminasi.<sup>12</sup> Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>12</sup> Imas Sholihah. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas." *Sosio Informa 2*, no. 2 (2016).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

aspek, mulai dari hak sipil, hak ekonomi, hingga hak sosial yang menjadi dasar bagi integrasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Salah satu dasar perlindungan yang paling mendasar bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan kesetaraan tanpa diskriminasi.<sup>14</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan." Pasal ini menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas, baik yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, berhak mendapatkan layanan yang sama dengan warga negara lainnya, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk diskriminasi yang dapat merugikan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Pasal 28A undang-undang ini mengatur bahwa "Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan kemampuannya, dalam rangka memperoleh kualitas hidup yang lebih baik." Hal ini berarti penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh disabilitas mereka.

Selain itu, Pasal 53 mengatur bahwa "Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan berusaha, serta memperoleh perlakuan yang setara di tempat kerja." Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib menciptakan sistem pendidikan dan lapangan kerja yang

---

<sup>13</sup> Agus Suharto. *Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Penerbit Rajawali, Jakarta, 2017, hlm. 45-78.

<sup>14</sup> Silvana Tarigan. *Disabilitas dan Aksesibilitas: Perspektif Hukum dan Sosial*. Penerbit Alfa Omega, Bandung, 2020, hlm. 68-102.



inklusif, yang mampu menampung dan memberdayakan penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 9, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh aksesibilitas yang setara di semua fasilitas publik." Aksesibilitas ini mencakup akses terhadap gedung, transportasi, informasi, serta layanan publik lainnya. Negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti pembangunan fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik itu berupa ramp, fasilitas toilet khusus, atau informasi yang mudah dipahami oleh mereka.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pasal 21 undang-undang ini menyebutkan bahwa "Setiap penyandang disabilitas berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual." Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi korban kekerasan, baik dalam rumah tangga, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan ini juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga mencakup akses mereka terhadap sistem hukum. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan setara di hadapan hukum." Hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses hukum, baik itu sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. Dalam hal ini, negara melalui lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib menyediakan fasilitas dan layanan yang dapat mendukung penyandang

---

<sup>15</sup> Bambang Hartono. *Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 29-50.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

disabilitas dalam menjalani proses hukum, misalnya dengan menyediakan pendampingan hukum atau penerjemah bahasa isyarat.<sup>16</sup>

Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pasal 52 mengatur bahwa "Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilu dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembentukan kebijakan." Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta berhak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Sebagai langkah penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mencantumkan sanksi bagi pihak yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pasal 64 menyebutkan bahwa "Setiap orang atau badan hukum yang melanggar hak penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan adanya ketentuan sanksi ini, diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas dapat diminimalkan dan para pelanggar dapat diproses secara hukum.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan landasan yang kuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, tidak hanya dalam ranah pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas, tetapi juga dalam perlindungan hukum dan partisipasi sosial mereka. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem yang inklusif dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Siti Prihatin. *Perlindungan Hukum dalam Konteks Disabilitas di Indonesia*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 15-38

<sup>17</sup> Rudi Budhi. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Implikasi dan Implementasi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 120-145.

### **3.2. Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini sangat penting, mengingat kerentanannya yang lebih tinggi dalam menghadapi tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini menetapkan mekanisme yang jelas untuk memberikan perlindungan yang memadai serta memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Salah satu dasar hukum yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas dalam hal kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Setiap penyandang disabilitas berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual." Pasal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan hukum dan keadilan diakses oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>19</sup>

Aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan

---

<sup>18</sup> Joko Santosa. *Disabilitas dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Laksana, Yogyakarta, 2016, hlm. 34-67.

<sup>19</sup> Erika Ribka Tesalonika Wangkar. "Perlindungan Hukum bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

seksual. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa "Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh aksesibilitas yang setara di semua fasilitas publik, termasuk fasilitas yang terkait dengan layanan hukum." Aksesibilitas di sini mencakup penyediaan layanan hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendampingan hukum, penerjemah bahasa isyarat, atau alat bantu lainnya yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memahami proses hukum dan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>20</sup>

Sebagai bagian dari penegakan hukum, penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pendampingan hukum yang setara dengan korban lainnya.<sup>21</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum." Pendampingan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dapat melibatkan kuasa hukum atau pendamping yang mengerti hak-hak mereka dan dapat mengarahkan mereka dalam proses hukum. Selain itu, Pasal 21 juga mengatur bahwa negara harus menyediakan layanan rehabilitasi untuk korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar korban bisa memulihkan diri baik secara fisik maupun psikologis.

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering terjadi karena adanya diskriminasi terhadap mereka, baik dalam bentuk stigma sosial, stereotip, maupun ketidakmampuan untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum.<sup>22</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara

---

<sup>20</sup> Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 03 (2022): 221-221.

<sup>21</sup> Ali Sodikin. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31-44.

<sup>22</sup> Aprianti Lubis, dan Zasmata Maulia Sari. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-

tegas menyebutkan bahwa "Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan." Negara, masyarakat, dan lembaga penegak hukum wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, tanpa ada diskriminasi karena kondisi disabilitas mereka. Dalam hal ini, kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem peradilan Indonesia juga diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya, serta memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum." Dalam proses peradilan, penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual harus diberikan perhatian khusus, seperti pemberian saksi ahli, pendampingan psikologis, serta perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>23</sup> Pihak berwenang, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, harus mampu memberikan pengertian yang jelas dan aksesibilitas bagi korban disabilitas agar mereka tidak merasa terabaikan dalam proses hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, negara berperan untuk menegakkan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Negara harus menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, termasuk infrastruktur yang ramah disabilitas, serta melibatkan masyarakat

---

Diskriminasi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 617-626.

<sup>23</sup> Megawati Utami. *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Penerbit Widya Cipta, Semarang, 2019, hlm. 91-112.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

luas untuk mendukung upaya perlindungan ini.<sup>24</sup> Pasal 64 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa "Setiap orang atau badan hukum yang melanggar hak penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal melalui aksesibilitas, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Dengan adanya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisasi, dan penyandang disabilitas dapat hidup dengan aman dan terlindungi di masyarakat.<sup>26</sup>

## 4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk

---

<sup>24</sup> Fitri Fadila Sahari. *Penyandang Disabilitas dan Hak-Haknya dalam Konteks Hukum Positif*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 50-72.

<sup>25</sup> Siti Rofiah. "Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Qawwam* 11, no. 2 (2017): 133-150.

<sup>26</sup> Titi Kusuma. *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 76-98.

mendapatkan perlakuan yang setara di semua aspek kehidupan. Dalam hal kekerasan seksual, Pasal 21 memberikan perlindungan khusus dengan hak penyandang disabilitas untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Selain itu, aksesibilitas terhadap layanan hukum juga dijamin dalam Pasal 9, yang mewajibkan negara menyediakan fasilitas ramah disabilitas di fasilitas publik, termasuk layanan hukum. Penegakan hukum yang adil dan setara dijamin dalam Pasal 12, yang memastikan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, baik dalam hal penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Diharapkan, dengan penegakan hukum yang lebih efektif, hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, dapat terlindungi secara maksimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budhi, Rudi. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Implikasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.

DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.

Fadila Sahari, Fitri. *Penyandang Disabilitas dan Hak-Haknya dalam Konteks Hukum Positif*. Jakarta: PT. Gramedia, 2020.

Hartono, Bambang. *Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.

Kusuma, Titi. *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

Rahmatillah, Arnita, Tri Widya Kurniasari  
Vol. 8 No. 1

Megawati Utami. *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Semarang: Penerbit Widya Cipta, 2019.

Prihatin, Siti. *Perlindungan Hukum dalam Konteks Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2017.

Santosa, Joko. *Disabilitas dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2016.

Suharto, Agus. *Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2017.

Tarigan, Silvana. *Disabilitas dan Aksesibilitas: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfa Omega, 2020.

**Jurnal dan Skripsi**

Fauzi, Maghfira Nur Khaliza. "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 03 (2022). <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.317>

Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat." *Jurnal Integralistik* 31, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>

Khuluqi, Husnul. "Hak Anak Disabilitas di Indonesia." Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41989>

Lubis, Aprianti dan Zasmata Maulia Sari. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62379/f2txg560>

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/322562053.pdf>

Rahmawati, Dea Amy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang." PhD diss., Universitas Islam Malang, 2021.



<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483>

Rofiah, Siti. "Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Qawwam* 11, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>

Sari, Nadila Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Prefensi Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>

Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016).  
<https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>

Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021).  
<https://scholar.archive.org/work/it2t7poiyzfsbcicqm7blfa27em/access/wayback/https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/707/pdf>

Tesalonika Wangkar, Erika Ribka. "Perlindungan Hukum bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49781>

Widyatama, Dika Putra. "Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32868>

Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28 (2018).  
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>